

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SEKECAMATAN PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Rachman Maulana Kafrawi*¹, Sarkawi², M. Saleh³, H. A. Khair⁴, Kafrawi⁵
¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Mataram

Alamat korespondensi : rachmanmaulana@unram.ac.id

Abstrak: Pelaksanaan Pilkades juga merupakan wujud bahwa masyarakat di tingkat desa melakukan praktik berpolitik secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pengaturan pemilihan kepala desa dimulai dari pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Namun, pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tidak termuat dalam UU Desa. Pengaturan mengenai perselisihan hasil pilkades dicantumkan pada Pasal 37 ayat (6) UU Desa. Pada Pasal tersebut, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkades merupakan kewenangan bupati/walikota. Selanjutnya mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa hasil pilkades selama 30 (tiga puluh) hari. Penelitian ini didasarkan pada laporan adanya sengketa pemilihan kepala desa. Untuk itu diperlukan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini diharapkan ialah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan Prosedur dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata-kata kunci: penyelesaian sengketa; pemilihan kepala desa; peraturan perundang-undangan

RESOLUTION OF DISPUTES REGARDING THE ELECTION OF VILLAGE HEAD IN VILLAGES IN PRINGGASELA DISTRICT, EAST LOMBOK REGENCY

The form of implementation of village autonomy is determined that the right of the village to appoint its own village head is carried out through the Village Head Election. The process of electing a village head is a form of implementing democracy. The implementation of the Village Head Election is also a manifestation that the community at the village level is practicing politics directly. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law), the regulation of village head elections begins with nominations, voting and determination. However, the regulation regarding the resolution of disputes over the results of village head elections is not included in the Village Law. The regulation regarding disputes over the results of village head elections is stated in Article 37 paragraph (6) of the Village Law. In this Article, the authority to resolve disputes over the results of village head elections is the authority of the regent/mayor. Furthermore, regarding the time period for resolving disputes over the results of village head elections for 30 (thirty) days. This research is based on reports of disputes over village head elections. For this reason, it is necessary to resolve disputes over village head elections in accordance with procedures and laws and regulations. This research is a normative research with a statute approach, a conceptual approach,

and a case approach. The expected results of this research are the resolution of Village Head Election Disputes in accordance with applicable Procedures and Laws.

Key words: dispute resolution; village head election; laws and regulations

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Secara yuridis pengaturan mengenai desa ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip atau aturan Negara Republik Indonesia. Aturan mengenai desa juga di atur dalam Undang-Undang Desa yang diundangkan pada tahun 2014, dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, dimana desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa.

Terbentuknya Pemerintahan di Indonesia didasari dari adanya desa, dimana desa telah ada di Indonesia jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Indonesia (Ananto Basuki dan Shofwan, 2006). Dalam membangun institusi sosial di kalangan warga desa komponen-komponen yang digunakan dalam pengembangannya terdiri dari hukum adat, masyarakat adat, struktur sosial, dan nilai-nilai lokal (Sunu, 2014). Bukti keberadaan desa yang sudah ada jauh sebelum negara Indonesia ini terbentuk dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, dijelaskan bahwa wilayah teritorial Negara Indonesia terdiri dari desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan yang orisinil oleh karena itu daerah tersebut bersifat istimewa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Untuk menjalankan fungsi kewenangan desa dalam mengatur pemerintahannya, maka perlu adanya kepala desa yang dapat melaksanakan fungsi pemerintahan desa, hal ini ditegaskan di dalam UU Desa. Kepala desa memiliki peran yang signifikan dalam mengatur berjalannya sistem pemerintahan desa sesuai dengan aturan-atruan negara yang sudah di mandatkan kepada kepala desa agar terciptanya desa yang independen dan berkualitas tinggi (Roza, 2017).

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan pilkades, mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang cara penyelenggaraan pilkades.

Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintah desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi tercapainya keadaan yang kondusif.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan elite politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimasi. Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan-kebudayaan masyarakat desa, sehingga sering kali budaya berperan di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mencoba meneliti Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat tema tentang "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki relevansi terhadap penelitian yang dibahas dan berlaku

(Peter Mahmud Marzuki, 2005). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan kepastasaan.

Meuwissen menyebutkan dua jenis Ilmu Hukum, yaitu: Ilmu Hukum Dogmatik dan Ilmu Hukum Empirik. Berdasarkan perbedaan jenis ilmu hukum ini, berimplikasi pula pada perbedaan metode penelitian yang digunakan baik dari sisi sifat maupun objek penelitiannya (Wignyosoebroto, n.d.).

Demikian pula Bernard Arief Sidharta mengungkapkan bahwa kegiatan pengembangan ilmu hukum itu selalu melibatkan dua aspek, yaitu kaidah hukum dan fakta (kenyataan kemasyarakatan), dan bahwa dalam proses pengembangannya kedua aspek itu saling berinteraksi dan harus diinteraksikan (Arief Sidharta, 2007).

Hamid S Attamimi menyatakan bahwa ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah menjadi ilmu sosial murni, karena hukum dapat berasal dari *sollen-sein* dan dapat pula berasal dari *sein-sollen*. Pada prinsipnya, hukum itu selalu mengandung aspek cita dan realita, atau dengan kata lain hukum mengandung aspek normatif dan aspek empirik (Attamimi, 1992)

Dengan penelitian *socio-legal* ini, diharapkan peneliti mampu menguraikan permasalahan yang diangkat secara lebih mendalam dan holistik. Karena penelitian *Socio-Legal* tidak hanya memfokuskan diri pada penelitian empirik melainkan memadukan kedua aspek yakni normatif dan empirik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Pengertian Pilkades baru ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Permendagri No. 112 Tahun 2014) tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dirumuskan bahwa pemilihan kepala desa adalah “pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Jika dicermati pengertian pemilihan kepala desa secara yuridis, linier dengan pengertian pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota), bahkan pemilihan umum pada umumnya untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, yaitu mengandung 3 (tiga) unsur (Supriyadi, n.d.):

- a. pertama, sebagai sarana atau pelaksanaan kedaulatan rakyat;
- b. jabatan yang hendak diisi (kepala desa, kepala daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD); dan

- c. prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan: LUBER dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 37 ayat (6) hanya menentukan “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”, sementara pada ayat (5) Pasal 37 tersebut menentukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Jadi Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya menentukan siapa yang berwenang, yaitu Bupati/Walikota dan jangka waktu yang dialokasikan, yaitu 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkadaes, sedangkan bagaimana tata cara, prosedur, dan mekanismenya yang berkaitan dengan penyelesaiannya hasil pemilihan kepada desa tidak diatur sama sekali.

Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga tidak mengatur masalah penyelesaian perselisihan hasil Pilkadaes. Dalam Peraturan Pemerintah ini hanya ada 7 (tujuh) pasal, yaitu: Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 yang mengatur masalah tata cara pemilihan kepala desa dan hanya 1 (satu) ayat, yaitu ayat (7) dalam Pasal 41 yang normanya sama dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: “dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari” (Suharto, 2020).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2021.¹ Permendagri ini dikeluarkan khusus untuk mengatur masalah pemilihan kepala desa, tetapi sangat disayangkan dari 50 (lima puluh) pasal yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini justru tidak disinggung sedikit pun tentang persoalan penyelesaian perselisihan hasil Pilkadaes, apalagi solusi terhadap pelanggaran proses pelaksanaan Pilkadaes.

Apabila ada ketentuan yang menyinggung persoalan penyelesaian yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara garis besar, itu pun sangat sumir seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagai salah satu tugas Panitia Pilkadaes tingkat kabupaten/kota yang menentukan bahwa “panitia pemilihan di Kabupaten/ Kota mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota”. Tentu, ketentuan tersebut masih sangat kabur apa yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota”.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka selanjutnya dituangkanlah dalam bentuk Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Lombok Timur yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai peraturan pelaksanaan dari perda tersebut maka diatur lagi dalam bentuk Peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa (Ariyanto & Kafrawi, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan untuk melakukan pelantikan yakni berada ditangan Bupati. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 UU Desa tersebut telah disebutkan bahwa:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota;
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/ Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Selanjutnya kewenangan bupati untuk melakukan pelantikan disebutkan dalam Pasal 38 Ayat (1) disebutkan: Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati/Walikota.

Penentuan calon terpilih jika ada diantara calon kepala desa yang memiliki suara sama sebagaimana ketentuan Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 yakni "Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dan sebaran TPS yang lebih banyak. Jika masih diperoleh suara terbanyak dan sebaran TPS yang

sama, penetapan calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak”.

Peraturan pelaksana yang mengatur Perda Nomor 4 Tahun 2015 yakni dalam ketentuan pasal 56 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur hal yang sama dalam penentuan calon terpilih dengan suara yang sama tidak menguraikan secara teknis dan rinci seperti apa seharusnya penentuan calon suara sama tersebut dilakukan. Bahkan dalam panitia pemilihan tingkat kabupaten tidak ada aturan yang mengatur hal suara sama tersebut, sehingga menimbulkan interpertasi yang berbeda-beda dari calon kepala desa (Kafrawi et al., 2023).

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara

Dari pengaturan tersebut tidak jelas mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dari Perda Nomor 4 Tahun 2015 jo Perbup Nomor 15 Tahun 2016. Sehingga interpretasi atas aturan tersebut menimbulkan sengketa lebih lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Masdar selaku calon kepala desa yang merasa dirugikan dari sisi aturan secara administratif menyatakan Bupati Lombok Timur telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang dilanggar sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah (Ananto Basuki dan Shofwan, 2006):

- a) Azas Kepastian Hukum, yang dimaksud Azas kepastian hukum adalah azas mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum dan keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Azas kepastian hukum sudah Menjadi kaidah hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 8, 9, dan 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administarsi Pemerintahan, dengan adanya azas ini suatu keputusan haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas, agar keputusan yang sampaikan tidak menimbulkan berbagai penafsiran.
- b) Asas Keadilan dan Kewajaran, yang dimaksud azas ini adalah *willekeueg* atau *oredelijk* menyatakan terlarangnya suatu tindakan, yang apabila badan pemerintahan bertentangan denagan azas-azas ini, maka tindakan itu tersebut dapat di batalkan.
- c) Asas Kepentingan Umum, dimaksud dengan azas kepentingan umum.
- d) (AUPB) adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara asfiratif, akomodatif dan selektif.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana dalam kenyataannya tidak adanya aturan yang tegas dalam peraturan perundangan-undangan dari tingkat pusat sampai aturan pelaksanaan di tingkat daerah yang secara tegas mengatur mekanisme dan prosedur proses penyelesaian sengketa Pilkadaes ditingkat desa yang dibentuk oleh

BPD maupun Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati, tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan baik yang terkait dengan proses maupun hasil. Bahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten hanya memberikan jawaban atas permohonan sengketa tanpa memeriksa pengaduan yang disampaikan oleh pengadu.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan sebagai berikut Ayat (1): keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan. Bahwa terlepas dari kewenangan Bupati untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, tidak terdapat Peraturan sebagai dasar adanya pengajuan banding Administratif terhadap penyelesaain perselisihan hasil penghitungan suara selain Peraturan Dasar mengenai upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan (tertulis). Upaya hukum yang dapat ditempuh atas ketidakpuasan terhadap hasil penyelesaian keberatan tersebut adalah dapat diajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, dengan diajukan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PENUTUP

Prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa atas Pemilihan Kepala Desa yaitu dengan Memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat, dan Tim yang dibentuk oleh Bupati. Dan apabila setelah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bupati Lombok Timur, masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala desa terpilih maka pelantikan calon kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan. Permasalahan Pilkades di tingkat kabupaten, bisa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang diatur ulang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015. Tetapi secara aturan teknis yakni Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 pasal 58 ayat (4) hanya sebatas aturan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam memutus perkara sedangkan faktanya pemeriksaan kepada pihak yang mengajukan keberatan tidak pernah dilakukan.

Pengaturan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya berisi tentang kewajiban panitia pemilihan menyampaikan penetapan hasil perolehan suara yang menetapkan calon terpilih kepada calon (para calon) kepala Desa, selain kepada BPD, mekanisme dan prosedur pengajuan keberatan sesuai batas waktu yang ditentukan, kewajiban bupati/walikota atau tim yang dibentuk untuk mempertemukan para pihak yang

berselisih, dan jika tidak terjadi kesepakatan, maka bupati/ walikota bersama tim yang dibentuk wajib menyelesaikan perselisihan hasil. Aturan-aturan teknis ini penting dibuatkan segera oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur. Mahkamah Agung perlu membuat pedoman teknis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, agar ada panduan bagi hakim-hakim tingkat pertama untuk menyelesaikan perkara Pilkada sebagaimana perkara Pilkada yang sudah diatur dalam Perma.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Larry. *Originalism, or who is Fred?*, Harvard Journal of Law and Public Policy; Cambridge Vol. 19, Iss. 2, (Winter 1996): 321.
- Ananto Basuki dan Shofwan, 2006, Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance, Sekretariat Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, h. 27.
- Arief Sidharta, Bernard, 2007, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, terbitan PT. Refika Aditama. Bandung.
- Attamimi, A. Hamid S, 1992, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____. 1992. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta: 1990.
- Ariyanto, B, & Kafrawi, Rachman Maulana, Orderly Principles of State Administration in Selecting Ministers, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 30, Nomor 1, 2022.
- Basiang, Martin, 2016, *The Contemporary Law Dictionary*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Dalam Negrri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Department For Work and Pension, 2017, *Financial Redress for Maladministration*, dikutip dari A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati. Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Sosio-Legal). Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2019.
- Isra, Saldi dalam Kata Pengantar Zainal Arifin Mochtar, 2017, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press: Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Pusaka: Jakarta..
- Lotulung, Paulus Effendie, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika: Jakarta.
- Lukman, Mediya, 2013, *Badan Layanan Umum dari Birokrasi Menuju Korporasi*, Bumi Aksara: Jakarta.

- Manan, Bagir dalam Kata Pengantar buku Taufiqukohman, 2015, *Optimalisasi Peningkatan Investigasi Ombudsman Republik Indonesia Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama; Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra et.al., 2013, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.
- Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
- Putusan Majelis Hakim PTUN Mataran Nomor : 08/G/2018/PTUN Mtr
- Rachman Maulana K, M. Zamroni, Pedro Marsal, Harmonization Between Investigators and Advocates in the Law Enforcement Process, *Jurnal Ius dan Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, 2023.
- Ratna Sari Dewi Asisten Ombudsman RI Pusat “19 Tahun Ombudsman, Menuju Pelayanan Publik Prima”, <https://news.detik.com/kolom/d-4463476/19-tahun-ombudsman-menuju-pelayanan-publik-prima>, diakses, 1 Maret 2023.
- Rhode, dikutip dari A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Lihat disertasi Yvonne Maria van der Vlugt, *De Nationale ombudsman en behoorlijk politieoptrede*, (de Universiteit Leiden, 2011).
- Ridwan HR dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2018, *Hukum Kepegawaian*, UII Press: Yogyakarta.
- Rod Hague and Martin Harrop, 2001, *Comparative Government and Politics: An Introduction*, Palgrave: New York.
- Rody Wahyudi et.al., “Perilaku Maladministrasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau : Faktor Penyebab dan Solusinya”, *Jurnal Administrasi Publik*, No. 1, Volume 12, (2015).
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(3), 606-624.
- Shidarta, Arief. 2009. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju: Bandung.
- Suharto, R.B. (2020). *Strengthening the law in order to keep existence the unitary state of the republic of Indonesia*. *International Journal of Law Reconstruction*, 4(1).
- Sulistiyowati Irianto, Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan *Sosio-Legal*). Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2019.
- Sulistiyowati Irianto, Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan *Sosio-Legal*). Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2019, hlm. 33.
- Sunu, I. G. K. A. (2014). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).
- Supriyadi, Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Cakrawala Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541>.

- Tan, David., dan Lu Sudirman, *Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance Among Legal Professions In Indonesia*. Journal of Indonesian Legal Studies, Volume 5(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance*, Insan Cendikia: Surabaya.
- Wignyosoebroto, Soetandyo (Tanpa Tahun), *Hukum dan Metoda-metoda Kajiannya*. Sinar Grafika: Jakarta.